

**MANUAL MUTU PENDIDIKAN
SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN**

PENYUSUN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN SPMI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
2024**

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala karunia dan taufikNya sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik. SMKS Muhammadiyah 9 Medan terus berupaya meningkatkan Mutu pendidikan agar dapat berkompetisi secara regional, nasional, dan bahkan internasional. Oleh karena itu, SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) SMKS Muhammadiyah 9 harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan di SMKS Muhammadiyah 9 Medan. Berdasarkan keinginan dan tujuan yang mulia tersebut maka disusun Manual Mutu Pendidikan sebagai penjabaran dari Standar Mutu Pendidikan yang disusun berdasarkan Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 agar dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

Dokumen Manual Mutu ini dapat dievaluasi secara periodik agar dapat diketahui relevansinya dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Manual Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan ini. Semoga dokumen Manual Mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

Medan, Oktober 2024
Kepala Sekolah,

FADHLI HAZMI ARIFIN. ST

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM YAYASAN.....	i
DAFTAR ISI	ii
Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan.....	1
Manual Mutu Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1
Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	5
Manual Mutu Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.....	8
Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.....	11
Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran	15
Manual Mutu Penetapan Standar Isi Pembelajaran	15
Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....	19
Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	22
Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	25
Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran	29
Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran	29
Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	33
Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	37
Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	41
Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran.....	45
Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	45
Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	49
Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	52
Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	56
Manual Mutu Standar Guru dan Tenaga Kependidikan.....	60
Manual Mutu Penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan	60
Manual Mutu Pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan.....	64
Manual Mutu Pengendalian Standar Guru dan Tenaga Kependidikan.....	67
Manual Mutu Peningkatan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan.....	71
Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	75
Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	75
Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	79
Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	82
Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	86
Manual Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran	90
Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	90
Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	94
Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	97
Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	101
Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran	105
Manual Mutu Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	105
Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	108
Manual Mutu Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran	111
Manual Mutu Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	114

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
2. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah proses menetapkan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 dari fase analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengembangan standar hingga ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini mencakup proses perencanaan standar kompetensi lulusan hingga standar tersebut ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan.

F. Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Kepala Sekolah mengundang guru, Komite Sekolah, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9.

2. Tim melakukan analisis kebutuhan terhadap: (1) visi, misi, dan tujuan SMKS 9 Medan, (2) masukan dari alumni, (3) masukan dari stakeholder, dan (4) peraturan perundangan yang terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Kejuruan.
3. Tim menyusun draft standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 menggunakan acuan ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.
4. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan.
5. Merumuskan kembali draft standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9.
6. Melakukan verifikasi draft standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.
7. Pengesahan dan penetapan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.



G. Petugas yang Menjalankan Standar Kompetensi Lulusan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Lulusan Surat Undangan Rapat Persiapan Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Angket Tracer Study Untuk Alumni.
3. Angket Tracer Study Untuk Pengguna Lulusan
4. Surat Keputusan Penetapan Standar Kompetensi

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
2. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah proses mencapai standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategi baik melalui jalur akademik maupun nonakademik.


E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) pencapaian standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategis baik melalui jalur akademik maupun nonakademik.

F. Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pelaksana tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Alur Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan



G. Petugas yang Menjalankan Standar Kompetensi Lulusan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Daftar Hadir Harian Siswa dalam pembelajaran.
2. Daftar Hadir Harian Guru dalam pembelajaran.
3. Daftar Hadir Harian Pegawai.
4. Daftar Hadir Siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler.
5. Daftar Hadir Harian Guru dalam kegiatan ekstra kurikuler.
6. Daftar hadir peserta kegiatan kerja sama kelembagaan.
7. Daftar hadir peserta kegiatan peringatan hari keagamaan.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengendalian standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
2. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

F. Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada ketua unit dan tim penjaminan Mutu sekolah.
2. Ketua unit dan tim penjaminan Mutu sekolah monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
3. Ketua unit dan tim penjaminan Mutu sekolah menyusun laporan hasil monev.
4. Ketua unit dan tim penjaminan Mutu sekolah menyerahkan laporan hasil monev kepada Kepala Sekolah.

G. Petugas yang Menjalankan Standar Kompetensi Lulusan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Panduan Monev Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Angket Respons siswa terhadap Standar Kompetensi Lulusan.
3. Angket Respons guru terhadap Standar Kompetensi Lulusan.
4. Pedoman wawancara.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur peningkatan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
2. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menyusun strategi untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) menyusun standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 Medan yang lebih tinggi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

F. Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

1. Kepala Sekolah mengundang guru, Komite Sekolah, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan peningkatan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9.
2. Tim melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
3. Tim menyusun draft peningkatan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 menggunakan acuan ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.

4. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draft peningkatan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan.
5. Merumuskan kembali draft peningkatan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9.
6. Melakukan verifikasi draft peningkatan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.
7. Pengesahan dan penetapan peningkatan standar kompetensi lulusan SMKS Muhammadiyah 9 oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.



G. Petugas yang Menjalankan Standar Kompetensi Lulusan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat Undangan Rapat Persiapan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Notulensi hasil rapat Persiapan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.
3. Surat Keputusan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.

4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No 22, Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN MUTU ISI PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Mutu Standar isi Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 MedanMedan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 MedanMedan.

C. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar isi Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman dalam merumuskan, merancang, dan menetapkan sekaligus berfungsi untuk mencatat/merekam informasi/kegiatan tertentu dan hasil implementasinya, serta pengendaliannya Ketika penetapan standar isi pembelajaran di SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN di implementasikan

D. Definisi Istilah

1. Standar Mutu isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
2. Penetapan Standar Mutu isi Pembelajaran adalah proses menetapkan standar Mutu isi pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan dari fase analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengembangan standar hingga ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.


E. Ruang Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar isi Pembelajaran

Manual Mutu ini mencakup proses perencanaan standar Mutu isi pembelajaran hingga standar tersebut ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan.

F. Prosedur Penetapan Standar isi Pembelajaran

1. Kepala Sekolah mengundang guru, Komite Sekolah, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan standar Mutu isi pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Tim melakukan analisis kebutuhan terhadap: (1) visi, misi, dan tujuan SMKS Muhammadiyah 9 Medan, (2) masukan dari alumni, (3) masukan dari stakeholder, dan (4) peraturan perundangan yang terkait dengan Standar Mutu isi pembelajaran
3. Tim menyusun draft standar Mutu isi pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan acuan ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.
4. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Mutu isi Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan.
5. Merumuskan kembali draft standar Mutu isi Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Melakukan verifikasi draft standar Mutu isi Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.
7. Pengesahan dan penetapan standar Mutu isi Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PCM Medan Kota.

Alur Penetapan Standar Mutu Isi Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Standar isi Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PCM Medan Kota
2. Kepala Sekolah

3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Bendahara Sekolah
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu
6. Guru
7. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat Tugas Tim Penetapan Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran
2. Undangan Rapat Penetapan Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran
3. Daftar Hadir Rapat Penetapan Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran
4. Notulen Rapat Penetapan Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran
5. Draft Penetapan Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran
6. Undangan Rapat Penetapan Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran dengan Pemangku Kepentingan (bertujuan untuk revisi Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran)
7. Laporan Penetapan Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran
8. Surat Keputusan Penetapan Kurikulum dan Standar Isi Pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar isi Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan Standar Isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
2. Pelaksanaan Standar isi adalah proses mencapai standar isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategi baik melalui jalur akademik maupun nonakademik

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran


Manual ini berlaku:

1. Ketika Mutu isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua bagian.
2. Untuk semua isi Mutu isi pembelajaran

F. Prosedur Manual Mutu Pelaksanaan Standar isi Pembelajaran

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan standar isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pelaksana tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Alur Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar isi Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Laporan sosialisasi kurikulum dan isi pembelajaran
2. Undangan rapat dan daftar hadir penetapan guru pengampu mata Pelajaran dan beban kerja serta sosialisasi isi pembelajaran
3. Notulen rapat penetapan guru pengampu mata Pelajaran dan beban kerja
4. Surat tugas
5. Rekapitulasi beban mengajar guru
6. Formulir rubrik penilaian isi pembelajaran
7. Undangan rapat, daftar hadir, dan notulen rapat penetapan rubruk penilaian

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar isi Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengendalian Standar isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
2. Pengendalian Standar Isi adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:


1. Ketika Mutu isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua bagian.
2. Untuk semua isi Mutu isi pembelajaran

F. Prosedur Manual Mutu Pengendalian Standar isi Pembelajaran

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah.
2. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
3. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyusun laporan hasil monev.

4. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyerahkan laporan hasil monev kepada Kepala Sekolah.

Alur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar isi Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu

Formulir Mutu Terkait

1. Laporan perbandingan standar dan realisasi untuk masing-masing unsur isi pembelajaran
2. Laporan manajemen resiko standar isi pembelajaran

Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur peningkatan Standar Isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
2. Pengembangan atau peningkatan Mutu: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Mutu isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
3. Evaluasi Mutu isi pembelajaran: tindakan menilai isi Mutu isi pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Mutu isi pembelajaran pada waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN.
4. Siklus Mutu isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya Mutu isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Peningkatan Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Mutu isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Mutu isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus


setiap Mutu dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi Mutu isi pembelajaran.

F. Prosedur Peningkatan Mutu Isi Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Mutu isi pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait.
3. Evaluasi Mutu isi pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi Mutu isi pembelajaran sehingga menjadi Mutu isi pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Mutu isi pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Mutu isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Mutu isi pembelajaran yang baru.

Alur Prosedur Peningkatan Standar Isi



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Peningkatan Isi Pembelajaran

1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu
4. Pihak yang harus meningkatkan Mutu isi pembelajaran adalah: unit kerja khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Mutu yang bersangkutan.

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat tugas tim peningkatan standar isi pembelajaran
2. Undangan rapat peningkatan standar isi pembelajaran

3. Daftar hadir rapat peningkatan standar isi pembelajaran
4. Notulen rapat peningkatan standar isi pembelajaran
5. Draft peningkatan standar isi pembelajaran
6. Undangan rapat peningkatan standar isi pembelajaran dengan pemangku kepentingan (bertujuan untuk revisi standar isi pembelajaran) Laporan peningkatan standar isi pembelajaran
7. Surat Keputusan peningkatan standar isi pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran adalah proses menetapkan standar Mutu Proses pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran hingga ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran


Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Mutu proses pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Mutu proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Mutu dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Mutu proses pembelajaran.

F. Prosedur Penetapan Mutu Proses

1. Kepala Sekolah mengundang guru, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan Standar Proses Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9.
2. Tim melakukan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan proses pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
3. Tim menyusun draft rencana kebijakan bidang akademik terkait Standar Proses Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 dan disampaikan ke oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
4. Pengesahan dan penetapan Standar Proses Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan

Alur Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Peningkatan Isi Pembelajaran

1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu
4. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat tugas tim penetapan standar proses pembelajaran
2. Surat undangan rapat penetapan standar proses pembelajaran
3. Daftar hadir rapat penetapan standar proses pembelajaran
4. Notulen rapat penetapan standar proses pembelajaran
5. Draft penetapan standar proses pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pelaksanaan Standar Mutu Proses Pembelajaran adalah proses mencapai standar Mutu Proses pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan yang dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan dan fasilitasi

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran


Manual ini berlaku:

1. Ketika Mutu proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua pendidik
2. Untuk semua isi MUTU isi pembelajaran

F. Prosedur Manual Mutu Pelaksanaan Standar isi Pembelajaran

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan standar proses SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pelaksana tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Alur Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Laporan sosialisasi standar proses pembelajaran
2. Surat tugas mengajar
3. Roster Pelajaran
4. Daftar nilai
5. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP/Modul)
6. Formulir daftar hadir siswa

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengendalian Standar Proses Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran


Manual ini berlaku:

1. Ketika Mutu proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua bagian.
2. Untuk semua isi Mutu Proses pembelajaran

F. Prosedur Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan standar proses SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pelaksana tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Alur Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Panduan Monev Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
2. Angket Respons siswa terhadap standar proses pembelajaran
3. Angket respon guru terhadap standar proses pembelajaran
4. Pedoman wawancara

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab

(ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.

5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A, Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur peningkatan Standar Proses Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Peningkatan Standar Proses Pembelajaran adalah kegiatan Menyusun strategi untuk meningkatkan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran


Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) Menyusun Standar Proses Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan yang lebih tinggi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

F. Prosedur Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1. Kepala Sekolah mengundang guru, dan para Wakil kepala Sekolah untuk melaksanakan rapat persiapan peningkatan Standar Proses Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Tim melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi
3. Tim melakukan draft peningkatan standar proses pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik, dapat juga dilaksanakan oleh sesama pendidik, Kepala Satuan Pendidikan atau Peserta Didik

4. Melakukan verifikasi draft peningkatan standar proses pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan
5. Pengesahan dan penetapan peningkatan standar proses pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan oleh kepala sekolah dan di setujui oleh Majelis Dikdasmen PNF PDM Kota Medan

Alur Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat Undangan rapat peningkatan standar proses pembelajaran
2. Daftar hadir rapat peningkatan standar proses pembelajaran
3. Notulen rapat peningkatan standar proses pembelajaran
4. Surat Keputusan peningkatan standar proses pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan Standar penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan

D. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mekanisme mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik
2. Penetapan standar penilaian adalah proses menetapkan yang meliputi, (1) Perumusan Tujuan Penilaian (2) Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian, (3) Pelaksanaan Penilaian, (4) Pengolahan Hasil Penilaian, (5) Pelaporan Hasil Penilaian

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:


1. Ketika pelaksanaan setiap isi Mutu penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Mutu proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Mutu dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Mutu proses pembelajaran.

F. Prosedur Penetapan Mutu Penilaian Pembelajaran

1. Kepala Sekolah mengundang guru, dan perwakilan stakeholder untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan Standar Penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan

2. Tim melakukan analisis kebutuhan terhadap penilaian.
3. Tim menyusun draft Standar Penilaian dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif
4. Pengesahan dan penetapan standar penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan oleh Kepala Sekolah

Alur Prosedur Penetapan Standar Penilaian



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian

1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu
4. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat undangan rapat penetapan standar penilaian pembelajaran
2. Daftar hadir rapat penetapan standar penilaian pembelajaran
3. Notulen rapat penetapan standar penilaian pembelajaran
4. Surat Keputusan penetapan standar penilaian pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.

4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan Standar penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan

D. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mekanisme mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik
2. Pelaksanaan standar penilaian adalah proses penilaian hasil belajar peserta didik yang di lakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:


1. Ketika pelaksanaan setiap isi Mutu penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Mutu proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Mutu dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Mutu proses pembelajaran.

F. Prosedur Pelaksanaan Mutu Penilaian Pembelajaran

1. Kepala Sekolah mengundang guru, dan perwakilan stakeholder untuk melaksanakan rapat pelaksanaan Standar Penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan

2. Seluruh guru melaksanakan penilaian pada mata pelajaran masing-masing

Alur Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian

1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu
4. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat undangan rapat pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
2. Daftar hadir rapat pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
3. Notulen rapat pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
4. Surat Keputusan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengendalian Standar Penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian


Manual ini berlaku:

1. Ketika Mutu penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua bagian.
2. Untuk semua isi Mutu Penilaian pembelajaran

F. Prosedur Manual Mutu Standar Penilaian

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan standar penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pelaksana tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Alur Prosedur Pengendalian Standar Penilaian



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Panduan Monev Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
2. Angket Respons siswa terhadap standar penilaian pembelajaran
3. Angket respon guru terhadap standar penilaian pembelajaran
4. Pedoman wawancara

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab

(ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.

5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

1. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
3. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
4. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
5. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur peningkatan Standar Penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Peningkatan Standar Penilaian adalah kegiatan Menyusun strategi untuk meningkatkan Standar Penilaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian

Manual ini berlaku:


1. Ketika Mutu penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua bagian.
2. Untuk semua isi Mutu Penilaian pembelajaran

F. Prosedur Manual Mutu Standar Penilaian

1. Kepala Sekolah mengundang guru, dan perwakilan stakeholder untuk melaksanakan rapat persiapan peningkatan Standar Penilaian SMKS Muhammadiyah 9
2. Tim melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi
3. Tim Menyusun draft peningkatan Standar Penilaian SMKS Muhammadiyah 9 Medan
4. Melakukan verifikasi drfat peningkatan Standar Penilaian SMKS Muhammadiyah 9 untuk memastikan tidak ada kesalahan

5. Pengesahan dan penetapan peningkatan Standar Penilaian Standar Penilaian oleh kepala sekolahsmks Muhammadiyah

Alur Prosedur Peningkatan Standar Penilaian



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat undangan rapat persiapan peningkatan Standar Penilaian
2. Notulensi hasil rapat persiapan peningkatan Standar Penilaian
3. Surat Keputusan peningkatan Standar Penilaian

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.

5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan

D. Definisi Istilah

1. Standar Pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik
2. Penetapan standar pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan


Manual mutu ini mencakup proses perencanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan.

F. Prosedur Penetapan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Kepala Sekolah mengundang guru, dan perwakilan stakeholder untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan Standar guru dan tenaga kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan
2. Tim melakukan analisis kebutuhan terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan.
3. Tim menyusun draft Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

4. Pengesahan dan penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan oleh Kepala Sekolah

Alur Prosedur Penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Penilaian

1. Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat undangan rapat penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Daftar hadir rapat penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan
3. Notulen rapat penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan
4. Surat Keputusan penetapan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.

4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan

D. Definisi Istilah

1. Standar Pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik
2. Pelaksanakan standar Guru dan Tenaga Kependidikan meliputi administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan


E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

Manual mutu ini mencakup proses (prosedur) Standar Guru dan Tenaga Kependidikan ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan.

F. Prosedur Penetapan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pihak yang terlibat
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Alur Prosedur Pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan



G. Petugas yang Menjalankan Standar Pembiayaan

1. Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu

H. Guru Formulir Mutu Terkait

1. Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan .
2. Notulensi Hasil Rapat. Pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan
3. Surat Tugas Pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pengendalian Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksana Standar Guru dan Tenaga Kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan sehingga standar guru dan tenaga kependidikan dapat tercapai/terpenuhi

D. Definisi Istilah

1. Standar Pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik
2. Pengendalian standar Guru dan Tenaga Kependidikan adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan dapat di perbaiki


E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

Manual mutu ini mencakup proses (prosedur) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan

F. Prosedur Pengendalian Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada ketua unit dan tim penjamin mutu sekolah
2. Ketua unit dan tim penjamin mutu sekolah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan
3. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyusun laporan hasil monev
4. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyerahkan laporan hasil monev kepada kepala sekolah

Alur Prosedur Pengendalian Standar Guru dan Tenaga Kependidikan



G. Petugas yang Menjalankan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Waka. Kurikulum
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru
6. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Formulir data guru dan tenaga kependidikan
2. Formulir aktivitas guru dan tenaga kependidikan
3. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan guru dan tenaga kependidikan

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Peningkatan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

Manual Mutu ini bertujuan untuk meningkatkan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan secara berkelanjutan

D. Definisi Istilah

1. Standar Pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik
2. Peningkatan standar Guru dan Tenaga Kependidikan adalah melakukan tindakan perbaikan atas pelaksanaan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dipecahkan oleh pelaksana standar guru dan tenaga kependidikan

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan


Manual mutu ini mencakup proses peningkatan standar guru dan tenaga kependidikan untuk waktu yang akan datang

F. Prosedur Pengendalian Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Waka. Bidang Kurikulum mempelajari laporan hasil pengendalian guru dan tenaga kependidikan
2. Ketua unit dan tim penjamin mutu sekolah memberikan rekomendasi revisi standar guru dan tenaga kependidikan

3. Kepala sekolah dan perwakilan stakeholder menyelenggarakan rapat menyusun revisi isi standar guru dan tenaga kependidikan mengundang semua guru dan tenaga kependidikan
4. Tim menyusun draft peningkatan standar guru dan tenaga kependidikan
5. Pengeesahan dan penetapan peningkatan standar guru dan tenaga kependidikan SMKS Muhammadiyah 9 Medan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen PNF PDM Kota Medan

Alur Prosedur Peningkatan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Guru

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat undangan rapat persiapan peningkatan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Notulensi hasil rapat persiapan peningkatan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan
3. Surat Keputusan peningkatan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana adalah proses menetapkan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 dari fase analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengembangan standar hingga ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Majelis Dikdasmen PNF PDM Kota Medan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Mutu ini mencakup proses perencanaan Standar Sarana dan Prasarana hingga standar tersebut ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan.

F. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

1. Kepala Sekolah mengundang guru, Komite Sekolah, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9.
2. Tim melakukan analisis kebutuhan terhadap: (1) visi, misi, dan tujuan SMKS 9 Medan, (2) masukan dari alumni, (3) masukan dari stakeholder, dan (4) peraturan perundangan yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
3. Tim menyusun draft Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 menggunakan acuan ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat),

Competence (obyek), dan *Degree* (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.

4. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana SMKS Muhammadiyah 9 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan.
5. Merumuskan kembali draft standar sarana dan prasarana SMKS Muhammadiyah 9.
6. Melakukan verifikasi draft standar sarana dan prasarana SMKS Muhammadiyah 9 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan..
7. Pengesahan dan penetapan Standar sarana dan prasarana SMKS Muhammadiyah 9 oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.

Alur Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana



G. Petugas yang Menjalankan Standar Sarana dan Prasarana

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
4. Bendahara Sekolah
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu
6. Guru
7. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat Undangan Rapat Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Daftar Hadir Rapat Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Notulen Rapat Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4. Surat Keputusan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
2. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana adalah proses mencapai Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategi baik melalui unsur internal maupun eksternal.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) pencapaian Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategi baik melalui unsur internal maupun eksternal.

F. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pelaksana tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Alur Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Penertiban Standar Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan
Standar Sarana
dan Prasarana

G. Petugas yang Menjalankan Standar Sarana dan Prasarana

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
4. Bendahara Sekolah
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu
6. Guru
7. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Formulir Pengadaan Sarana dan Prasarana
2. Formulir Pendataan/inventaris Sarana dan Prasarana
3. Formulir Penggunaan/Pemakaian Sarana dan Prasarana
4. Formulir Peminjaman Sarana dan Prasarana
5. Formulir Penghapusan Sarana dan Prasarana yang sudah rusak

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengendalian Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
2. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

F. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah.
2. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
3. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyusun laporan hasil monev.
4. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyerahkan laporan hasil monev kepada Kepala Sekolah.

Alur Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana



G. Petugas yang Menjalankan Standar Sarana dan Prasarana

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
4. Bendahara Sekolah
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu
6. Guru
7. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Panduan Monev Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana
2. Angket Respons siswa terhadap Standar Sarana dan Prasarana
3. Angket Respons guru terhadap Standar Sarana dan Prasarana.
4. Pedoman wawancara.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab

(ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.

5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana adalah kegiatan menyusun strategi untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana


Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) menyusun Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 Medan yang lebih tinggi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

F. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

1. Kepala Sekolah mengundang guru, Komite Sekolah, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9.
2. Tim melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
3. Tim menyusun draft peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 menggunakan acuan ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.
4. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draft peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan.

5. Merumuskan kembali draft peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9
6. Melakukan verifikasi draft peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.
7. Pengesahan dan penetapan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SMKS Muhammadiyah 9 oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.

Alur Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana



G. Petugas yang Menjalankan Standar Sarana dan Prasarana

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
4. Bendahara Sekolah
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu
6. Guru
7. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat Undangan Rapat Persiapan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana
2. Notulensi hasil rapat Persiapan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana
3. Surat Keputusan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan

D. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif
2. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah proses menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan dari fase analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengembangan standar hingga ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan diketahui Majelis Dikdasmen PNF PDM Kota Medan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran


Manual mutu ini mencakup proses perencanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan.

F. Prosedur Penetapan Mutu Pengelolaan Pembelajaran

1. Kepala Sekolah mengundang guru, dan perwakilan stakeholder untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan

2. Tim melakukan analisis kebutuhan Pengelolaan Pembelajaran
3. Tim menyusun draft Standar Pengelolaan Pembelajaran
4. Pengesahan dan penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan oleh Kepala Sekolah

Alur Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu
6. Guru
7. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat undangan rapat penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Daftar hadir rapat penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. Notulen rapat penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
4. Surat Keputusan penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mutu Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Renstra SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN
9. Kebijakan Mutu SPMI SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN

C. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan Standar Pengelolaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan

D. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif
2. Pelaksanaan Standar Pengelolaan adalah proses mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategi


E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) pencapaian Standar Pengelolaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategi baik

F. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pelaksana tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Alur Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
4. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
5. Komite Sekolah
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu
7. Guru
8. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Formulir kepuasan peserta didik terhadap proses Pendidikan (evaluasi guru oleh peserta didik)
2. Formulir kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan dan fasilitas sekolah (peserta didik, guru, tendik)
3. Formulir permohonan surat keterangan sekolah
4. Formulir prestasi akademik peserta didik

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	JL. Flamboyan Raya GG. KH, Ahmad Dahlan No.22 Tanjung Selamat Kota Medan	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya Mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Kebijakan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengendalian Standar Pengelolaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif
2. Pengendalian Standar Pengelolaan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika Mutu pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua bagian.
2. Untuk semua isi Mutu pengelolaan pembelajaran


F. Prosedur Manual Mutu Pengendalian Standar isi Pembelajaran

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar isi SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah.
2. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9

Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

3. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyusun laporan hasil monev.
4. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyerahkan laporan hasil monev kepada Kepala Sekolah.

Alur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
4. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
5. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu
7. Guru
8. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Laporan perbandingan standar dan realisasi untuk masing-masing unsur pengelolaan pembelajaran
2. Laporan manajemen resiko standar pengelolaan pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.

4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif
2. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kegiatan menyusun strategi untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran


Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) menyusun Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 Medan yang lebih tinggi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

F. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Kepala Sekolah mengundang guru, Komite Sekolah, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9.
2. Tim melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
3. Tim menyusun draft peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 menggunakan acuan ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.

4. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draft peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan.
5. Merumuskan kembali draft peningkatan Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9
6. Melakukan verifikasi draft peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.
7. Pengesahan dan penetapan peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran SMKS Muhammadiyah 9 oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.

Alur Prosedur Pengelolaan Pembelajaran



G. Petugas yang Menjalankan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum
4. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu
6. Guru
7. Pegawai

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat Undangan Rapat Persiapan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Notulensi hasil rapat Persiapan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. Surat Keputusan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Mutu Standar Pembiayaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Penetapan Standar Pembiayaan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
2. Penetapan Standar Pembiayaan adalah proses menetapkan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 dari fase analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengembangan standar hingga ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Penetapan Standar Pembiayaan

Manual Mutu ini mencakup proses perencanaan Standar Pembiayaan hingga standar tersebut ditetapkan (disahkan) oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Medan.

F. Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan

1. Kepala Sekolah mengundang guru, Komite Sekolah, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan penyusunan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9.
2. Tim melakukan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan pembiayaan operasional SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
3. Tim menyusun draft Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 menggunakan acuan ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.

4. Pengesahan dan penetapan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.

Alur Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan



G. Petugas yang Menjalankan Standar Pembiayaan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Bendahara Sekolah
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat Undangan Rapat Persiapan Penyusunan Standar Pembiayaan.
2. Notulensi hasil rapat
3. Surat Keputusan Penetapan Standar Pembiayaan.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
2. Pelaksanaan Standar Pembiayaan adalah proses mencapai Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategi baik melalui unsur internal maupun eksternal.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) pencapaian Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan melalui berbagai cara atau strategi baik melalui unsur internal maupun eksternal.

F. Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat tugas pelaksanaan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada seluruh pihak yang terlibat.
2. Seluruh pelaksana tugas menjalankan tugas berdasarkan peran, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Alur Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan



G. Petugas yang Menjalankan Standar Pembiayaan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Bendahara Sekolah
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu

H. Formulir Mutu Terkait

1. Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Standar Pembiayaan.
2. Notulensi Hasil Rapat.
3. Surat Tugas Pemenuhan Standar Pembiayaan.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Pengendalian Standar Pembiayaan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengendalian Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
2. Pengendalian Standar Pembiayaan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Pengendalian Standar Pembiayaan

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.

F. Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan

1. Kepala Sekolah menerbitkan surat tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan kepada ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah.
2. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan menggunakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
3. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyusun laporan hasil monev.
4. Ketua unit dan tim penjaminan mutu sekolah menyerahkan laporan hasil monev kepada Kepala Sekolah.

Alur Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan



G. Petugas yang Menjalankan Standar Pembiayaan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Bendahara Sekolah
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu

H. Formulir Mutu Terkait

1. Panduan Monev Pelaksanaan Standar Pembiayaan.
2. Angket Respons siswa terhadap Standar Pembiayaan.
3. Angket Respons guru terhadap Standar Pembiayaan.
4. Pedoman wawancara.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

SMKS MUHAMMADIYAH 9 MEDAN		
	Jl. Flamboyan Raya GG. KH.Ahmad Dahlan No.22, Tanjung Selamat Kota Medan.	Kode/No:
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami di tingkat nasional menuju Sekolah Teknopreneur pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menumbuhkembangkan budaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Membangun kerjasama dengan dudika di setiap bidang program keahlian.
- e. Menumbuhkembangkan budaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Menyiapkan siswa menjadi kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi otomotif, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Audio Video yang berkarakter Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudaya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif serta dapat memecahkan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan.
- c. Menghasilkan lulusan yang terampil berwirausaha berbasis teknologi.
- d. Menghasilkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dengan dudika di setiap bidang program keahlian untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
- e. Menciptakan sekolah yang berbudaya mutu dalam segala aktivitas pendidikan.
- f. Menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menghasilkan kader Muhammadiyah yang cerdas, jujur, tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pemimpin (imam).

B. Landasan Penyusunan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.
5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

C. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pembiayaan

Manual Mutu ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur peningkatan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

D. Definisi Istilah

1. Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
2. Peningkatan Standar Pembiayaan adalah kegiatan menyusun strategi untuk meningkatkan Standar Pembiayaan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

E. Ruang Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pembiayaan

Manual Mutu ini mencakup proses (prosedur) menyusun Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 Medan yang lebih tinggi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

F. Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan

1. Kepala Sekolah mengundang guru, Komite Sekolah, dan perwakilan *stakeholder* untuk melaksanakan rapat persiapan peningkatan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9.
2. Tim melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
3. Tim menyusun draft peningkatan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 menggunakan acuan ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.
4. Melakukan verifikasi draft peningkatan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.

5. Pengesahan dan penetapan peningkatan Standar Pembiayaan SMKS Muhammadiyah 9 oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan.

Alur Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan



G. Petugas yang Menjalankan Standar Pembiayaan

1. Majelis Dikdasmen-PNF PDM Kota Medan
2. Kepala Sekolah
3. Bendahara Sekolah
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu

H. Formulir Mutu Terkait

1. Surat Undangan Rapat Persiapan Peningkatan Standar Pembiayaan.
2. Notulensi hasil rapat Persiapan Peningkatan Standar Pembiayaan.
3. Surat Keputusan Peningkatan Standar Pembiayaan.

I. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/1.4/F/2024 Tentang Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 221/SK/1.4/F/2024 Tentang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahaan, dan Bahasa Arab (ISMUBA) Berbasis Pengembangan Karakter Utama, Holistik, dan Integratif Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Sekolah/Madrasah.

5. Kebijakan Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.
6. Standar Mutu SMKS Muhammadiyah 9 Medan.

